



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 97 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ,
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TAHUN 2025-2030

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama, Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Forum, Dewan Penasehat dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Forum Kerukunan Umat Beragama:

1. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam membentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama;
5. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan;
6. merencanakan dan melaksanakan program Forum Kerukunan Umat Beragama;
7. menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

b. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama:

1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama;
2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

c. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama:

1. membantu dewan penasehat forum kerukunan umat beragama dan forum kerukunan umat beragama dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama;
2. memfasilitasi hubungan kerja forum kerukunan umat beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama;
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing – masing anggota Dewan Penasehat
Forum Kerukunan Umat Beragama yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 97 /404.101.2/B/2025
 TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ,
 DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
 SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 TAHUN 2025-2030

A. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No	Jabatan dalam Forum	Nama	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Drs. H. MOH. WAHIB, M.Pd	Jln. Menco Barat RT 08 RW 01 Beran 1, Beran, Ngawi	Agama Islam
2.	a. Wakil Ketua I	Drs. H. MAHFUDZI, M.Ag	Griya Karangasri Indah Blok A1 RT 01 RW 13 Karangasri, Ngawi	Agama Islam
	b. Wakil Ketua II	SUWARTO, SH	Berjing RT 01 RW 05 Cepoko, Ngrambe, Ngawi	Budha
3.	Sekretaris	H. FARUQ NUR QOMAR, S.Sos	Belukan RT 04 RW 01 Beran, Ngawi	Agama Islam
4.	Wakil Sekretaris	Dr. LINA NUR ANISA, M.Hi	Dawungan RT 01 RW 01 Gentong, Paron, Ngawi	Agama Islam
5.	Bendahara	Drs. H. SUNARNO, M.M	Perumnas Bumi Karangasri Blok C2 No 42 RT 05 RW 13 Karangasri, Ngawi	Agama Islam
6.	Wakil Bendahara	Hj. SULIHATI, MA	Jl. Kartini No 3 RT 05 RW 03 Margomulyo, Ngawi	Agama Islam
7.	Bidang – bidang:			
	a. Bidang Pemeliharaan:			
	1. Koordinator	H. AGUS CHOIRI	Kepuh RT 02 RW 05 Gerih, Ngawi	Agama Islam
	2. Anggota	1) Pdt. WINSAN IKSAN, S.TH	Pule RT 01 RW 03 Ngrambe, Ngawi	Agama Kristen
		2) HANIFAH HIKMAWATI, Ss., M.Sos	Krajan Selatan RT 03 RW 13 Watualang, Ngawi	Agama Islam

1	2	3	4	5
	b. Bidang Pemberdayaan: 1. Koordinator 2. Anggota	Drs. H. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I 1) ANIS YULIARSO, S.Pd 2) Hj. TUMUK INAH, M.Si 3) I KETUT SUDEKSEN	Sumyangan RT 02 RW 01 Tanjungsari, Jogorogo, Ngawi Paron RT 06 RW 01 Paron, Ngawi Ngantru RT 02 RW 08 Ngawi, Ngawi Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi	Agama Islam Agama Islam Agama Islam Agama Hindu
	c. Bidang Pendirian Rumah Ibadah: 1. Koordinator 2. Anggota:	SAIFUDIN, M.Pd.I 1) YANIK INAFIROH, M.Pd 2) YOSEF DANNI KURNIAWAN	Tambak Romo RT 05 RW 01 Padas, Ngawi Munggut RT 03 RW 02 Padas, Ngawi Jl. Ketonggo III Gg. Jonggrangan RT 05 RW 02 Ketanggi. Ngawi	Agama Islam Agama Islam Agama Katholik

B. DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No	Jabatan dalam Dewan Penasehat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ngawi

C. SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawib. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawic. 1 (satu) orang Analis Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawid. 1 (satu) orang Analis Forum Kerukunan Umat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO